



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. 7317/KOM-D/SD-S1/2025

DAMPAK PEMBERITAAN PENCULIKAN ANAK MALIKA ANASTASYA DI TIKTOK TRIBUN TERHADAP KEWASPADAAN IBU RUMAH TANGGA DI RW. 09 SIMPANG TELADAN, PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

CINDI SYAFRIANTI
NIM. 12040320242

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FALKUTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pengisi Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Cindi Syafrianti
NIM : 12040320242
Judul : Dampak Pemberitaan Penculikan Anak Malika Anastasya Di Tiktok Tribun Pekanbaru Terhadap Kewaspadaan Ibu Rumah Tangga Di Rw 09 Simpang Teladan Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Mei 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Pengaji II,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CIIQA
NIP 19750927 2023211 005

Rohayati, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19880801 202012 2 018

Penguiji III,

Dr. Usman, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19860526 202321 1 013

Suardi, S.Sos M.I.Kom
NIP. 19780912 201411 1 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi
Peraturan-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMING


Dampak Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak Malika Anastasya Terhadap Pengetahuan Ibu Rumah Tangga

Disusun Oleh :

Cindi Syafrianti
NIM. 12040320242


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 06 Mei 2025

Pembimbing,


Dr. Musfialdy, M.Si.
NIP. 19121201 20000 1 003

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik undang
1. Dilarang untuk diambil atau seluruhnya atau sebagian
a. Sengaja atau tidak
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan penulis ini

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Cindi Syafrianti

NIM: 12040320242

Tempat/ Tanggal Lahir: S.Pelita 24 Desember 2002

Judul Skripsi: Dampak Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak Malika Anastasya Terhadap Pengetahuan Ibu Rumah Tangga.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa menulis skripsi ini berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat dari karya orang lain, saya akan mencantumkan dengan sumber yang jelas.

Jika dalam pernyataan ini ada ketidakbenaran, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



NIM. 12040320242

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pengaji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Cindi Syafrianti
NIM	:	12040320242
Judul	:	Dampak Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak Malika Anastasya Terhadap Pengetahuan Para Orang Tua di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 April 2024

Pengaji Seminar Proposal,

Pengaji I,

Mardhiah Rubani, M. Si
NIP. 19790302 20070012 023

Pengaji II,

Suardi, M.Ikom
NIP. 19780312 201411 1 003

Undang-Undang
Dilaksukan mena
a perbaikan
tipa merum
akan dan memperbaik
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
nya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Cindi Syafrianti
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul :

DAMPAK PEMBERITAAN PENCULIKAN ANAK MALIKA ANASTASYA DI TIKTOK TRIBUN TERHADAP KEWASPADAAN IBU RUMAH TANGGA DI RW. 09 SIMPANG TELADAN, PEKANBARU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberitaan media TikTok Tribun Pekanbaru tentang kasus penculikan anak Malika Anastasya terhadap pengetahuan dan kewaspadaan ibu rumah tangga di RW 09, Simpang Teladan, Pekanbaru. Pemberitaan melalui platform TikTok dinilai mampu memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya penculikan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, melibatkan 77 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi, atensi, dan durasi paparan terhadap konten berita di TikTok Tribun Pekanbaru secara signifikan memengaruhi tingkat pengetahuan, kesadaran, serta tindakan preventif ibu rumah tangga dalam menjaga anak-anak mereka. Melalui uji regresi linier sederhana dan analisis korelasi, ditemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara pemberitaan tersebut dengan peningkatan kewaspadaan dan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati oleh para ibu rumah tangga. Penelitian ini menegaskan peran strategis media sosial, khususnya TikTok, sebagai kanal informasi yang efektif dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu keamanan sosial.

Kata Kunci: Berita, TikTok Tribun Pekanbaru, Pengetahuan, Ibu Rumah Tangga

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Cindi Syafrianti

Major : Communication Science

Title : THE IMPACT OF NEWS ABANDONMENT OF MALIKA ANASTASYA'S CHILD ON TIKTOK TRIBUN ON THE VIGILANCE OF HOUSEWIVES IN RW. 09 SIMPANG TELADAN, PEKANBARU

This research aims to examine the impact of news coverage on the TikTok account of Tribun Pekanbaru regarding the kidnapping case of Malika Anastasya on the knowledge and awareness of housewives in RW 09, Simpang Teladan, Pekanbaru. The dissemination of news via TikTok is considered to influence public perception, particularly among housewives, in raising vigilance against the threat of child abduction. The study employs a quantitative approach with a correlational method, involving 77 respondents selected through purposive sampling. The findings indicate that the frequency, attention, and duration of exposure to news content on TikTok significantly affect the respondents' level of knowledge, awareness, and preventive actions in safeguarding their children. Using simple linear regression and correlation analysis, the research reveals a significant positive relationship between the TikTok news exposure and the heightened caution and decision-making behavior among the housewives. This study underscores the strategic role of social media, especially TikTok, as an effective information channel in shaping public attitudes and behaviors concerning social safety issues.

Keywords: News, TikTok Tribun Pekanbaru, Knowledge, Housewife

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Dampak Pemberitaan Penculikan Anak Malika Anastasya di TikTok Tribun Terhadap Kewaspadaan Ibu Rumah Tangga di RW.09, Simpang Teladan, Pekanbaru.*" Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Dr. Musfialdy S.Sos, M.Si., atas arahan, masukan, dan bimbingan yang berharga selama penyusunan proposal ini. Tanpa bimbingan dan bantuan beliau, kami tidak akan mampu menyelesaikan proposal ini dengan baik

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh berbagai bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini untuk almarhum Ayah **Syafrizal** dan almarhumah Ibu **Rubiati** tercinta, yang meski telah tiada, kasih sayang, doa, dan nilai-nilai kehidupan yang mereka wariskan terus menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya untuk kedua orangtua saya dan menerima karya ini sebagai bentuk bakti seorang anak yang tak pernah berhenti merindukan mereka. kepada saudari penulis, **Sri Erika Ramadani, Hari Juliandani, Syahriani Putri** yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama penulis melaksanakan perkuliahan dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus kuat dan berjuang.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Masduki, M.Ag. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Musfialdy, S.Sos,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing skripsi, Beliau selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing penulis mulai dari awal hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si. selaku penasehat akademik, terimakasih telah bersedia memberikan pengarahan, informasi, nasehat dan support bagi penulis dari semester I (satu) hingga saat ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah yang telah rendah hati untuk berbagi ilmu, nilai dan pengalaman bagi penulis mulai dari awal hingga akhir.
10. Kepada seluruh staf dan pegawai yang bekerja di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah berusaha memberikan kinerja terbaiknya dalam memberikan pelayanan akademik bagi penulis untuk mengurus surat menyurat ataupun dokumen penting lainnya
11. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk diri sendiri, sebagai bukti bahwa meski melalui berbagai rintangan, kehilangan, dan rasa lelah yang tak jarang membuat ingin menyerah, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah penulis mulai. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat, sabar, dan terus melangkah meski dalam sunyi dan sepi.
12. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Komunikasi Angkatan 2020, khususnya Jurnalistik O 2020, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan. Ucapan khusus untuk Vita, dan Semutku, terima kasih telah menjadi sahabat dalam suka dan duka. Semoga takdir baik selalu menyertai kita hingga kelak kita bisa bertemu kembali dan berbagi cerita.
13. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu namun, tentunya telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan hal-hal baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada seluruh kalangan yang membutuhkan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2025

Cindi Syafrianti



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	iix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Identifikasi masalah.....	4
1.4 Rumusan masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	11
2.3 Konsep Operasional	13
2.4 Kerangka Pemikiran	15
2.5 Hipotesis	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian	17
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Populasi dan Sampel	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	19
3.6 Teknik Analisis Data	20
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	23
4.1 Sejarah Tribun Pekanbaru	23
4.2 Letak Geografis	24



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Visi dan Misi	24
4.4 Logo.....	24
4.4 Struktur Instansi	25
4.5 Uraian Tugas	27
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
5.1 Hasil Penelitian.....	29
5.2 Pembahasan	41
BAB VI PENUTUP	55
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL



© Hak Cipta Gamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	15
Gambar 4.1 Logo Tribun Pekanbaru.....	24
Gambar 4.2 Tiktok Tribun Pekanbaru.....	25
Gambar 4.3 Struktur Instansi.....	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun demi tahun, perkembangan dan penggunaan Internet di dunia saat ini semakin meningkat di seluruh dunia. Hal ini tidak lepas dari semakin terjangkaunya koneksi internet yang merebak hingga pelosok, dan berdasarkan hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020, biaya penggunaan internet semakin murah. Salah satu akibatnya adalah penggunaan jejaring sosial yang semakin banyak digunakan orang setiap hari. Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi. Dalam bukunya tahun 2011 *Social Media 101 Tactics and Tips to Develop Your Business Online*, Chris Brogan mendefinisikan media sosial sebagai seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai interaksi yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh orang biasa. Berbeda dengan media tradisional seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi yang interaksinya sangat terbatas dan sulit untuk mencapai tingkat interaksi yang memadai.

Perkembangan media sosial menjadi cukup masif dan berbanding lurus dengan perkembangan internet itu sendiri. Perkembangan awal media sosial terjadi pada tahun 1978 dengan ditemukannya sistem buletin oleh *Ward Christensen* dan *Randy Suess*. Selain itu, munculnya web hosting seperti *Geocities* sebagai layanan data melalui Internet menandai awal dari layanan web yang kami gunakan saat ini.

Lingkungan jejaring sosial pertama adalah *Sixdegree.com*, kemudian pada tahun 1999 munculnya blogger mempercepat perkembangan media sosial karena kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna layanan blogger di mana pengguna dapat membuat situs web sendiri secara gratis dan pribadi. Selain itu, media sosial semakin berkembang dengan munculnya situs jejaring sosial seperti Friendster (2002), LinkedIn dan MySpace (2003), Twitter (2006), Facebook (2004) dan Instagram (2010), meskipun lebih murah dan lebih mudah diakses ke Internet, tren pengguna media sosial juga berubah ke arah penggunaan media sosial yang semakin terfokus pada video yang haus data seperti YouTube dan TikTok.

Tiktok saat ini semakin meningkat dan menjadi media sosial terbesar ketiga setelah Facebook dan Instagram. Menurut Pratama (2022), reputasi TikTok akan terus meningkat di seluruh dunia. Menurut firma riset *Insider Intelligence*, TikTok akan lebih besar dari Twitter dan dibayangi oleh jumlah pengguna aktif Facebook dan Instagram.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Kominfo memblokir Tiktok pada awal peluncurannya pada 2018 karena dianggap sebagai media sosial untuk "pengguna bodoh", COO TikTok Indonesia Angga Anugrah Putra mengatakan, mulai tahun 2020, Tiktok akan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi dengan membuat tagar #samasamabelajar.

Pengambil keputusan juga memiliki dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu melalui saluran media tertentu yang membentuk opini publik kemudian mendukung kegiatan kampanye (Liliweri, 2011). Kampanye ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kontes dan webinar bersama IGI dan JSKI, yang diikuti lebih dari 2. Dengan kampanye kesadaran ini, marketing PR #samasamabelajar dan #funlearning Tiktok dapat meningkatkan citra "aplikasi bodoh" dan menerima reaksi positif dari masyarakat.

Menggunakan hubungan antara teori penggunaan dan kepuasan dan data empiris, model yang direvisi ditemukan memasukkan enam bentuk motivasi tradisional dengan struktur tujuh motivasi tambahan sebagai motivasi keseluruhan untuk TikTok. Selain faktor hiburan, faktor pendidikan juga merupakan faktor penting. Penelitian Rachmawati, Wibowo dan Arianto (2022) menjelaskan bahwa hasil analisis big data algoritma teknik menunjukkan terdapat 975 konten video #samasamabelajar 2.0, 9,11 miliar views dan 416 pengguna. Tiktok sedang dalam proses menawarkan tempat baru untuk media sosial pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah bekerja sama dengan TikTok dalam kampanye kesadaran yang sedang berlangsung. Setelah #samasamabelajar selesai, TikTok akan kembali mengajak partisipasi melalui #serunyabelajar pada November 2022. Penciptaan tagar pendidikan yang konstan, penciptaan Tiktokclass dan University Class Week menunjukkan evolusi TikTok dari hiburan ke media sosial menjadi media sosial pendidikan. TikTok dikenal sebagai platform yang banyak digunakan untuk berbagi atau mencari video pendek lucu. Namun, peran media sosial tampaknya mulai berubah dan digunakan sebagai sumber berita oleh banyak penggunanya. Setidaknya itulah yang diklaim oleh regulator komunikasi Inggris Ofcom dalam studinya saat ini "new consumption in the UK: 2022"

Di Indonesia sendiri tiktok sekarang menjadi media alternatif yang digunakan beberapa portal berita salah satunya yaitu Tibun Pekanbaru dalam penyampaian konten berita terkini, selain itu dilihat dari perkembangan tiktok sekarang bahwa pengguna akun media social tiktok lebih responsive dibanding akun media social lainnya. Telah banyak pesan berita serta informasi yang di share team tribun Pekanbaru ke akun tiktok tribun Pekanbaru mulai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berita politik, berita olahraga, berita selebritis, hingga berita viral lainnya. Lalu tiktok tribun Pekanbaru telah memiliki 1.2 M followers dan 15.2 M likes dan telah menjadi akun verified.

Pada tanggal 19 Desember 2022 tiktok tribun Pekanbaru merilis berita mengenai penculikan anak yang sempat viral dan menggemparkan. Yaitu seorang ibu yang anaknya jadi korban penculikan oleh manusia grobak. Sang ibu berkata bahwa ia sudah 10 hari tidak melihat anaknya yang ternyata di culik oleh seorang pria. Selang satu bulan yakni Pada tanggal 3 Januari 2023 selang 1 bulan setelah di culik akhirnya sang anak di temukan. Penculikan anak Bernama Malika Anastasya ini dibongkar oleh pihak kepolisian. Saat Malika ditemukan, nama penculiknya adalah Ivan Sumarno. Pelaku penculikan Malika tertangkap di pinggir jalan, Malika sedang duduk di gerobak yang ditarik pelaku saat penggusuran. Sebelumnya, penculikan bocah ini berhasil terekam kamera pengintai CCTV di Gunung Sahar, Jakarta Barat.

Kemudian Ivan mengajak Malika untuk membeli ayam goreng tepung. Pelaku sudah menyiapkan bajaj untuk segera menangkap korban. Orang tua korban mengatakan pelaku dan korban saling kenal. Malika dalam kondisi baik saat ditemukan, namun Malika harus dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati di Jakarta Pusat untuk evaluasi lebih lanjut. Lamanya proses penggeledahan karena keterbatasan foto korban yang buram, selain itu, pelaku kerap memasukkan Malika ke dalam grobak agar warga sekitar tidak bisa melihatnya. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku tidak berniat menculik korban. Menurutnya, dia membawa Malika bersamanya karena mengingat anaknya dan menganggap Malika anaknya. Tersangka pelaku penculikan, Iwan, diduga terlibat kasus pencabulan anak pada 2014 lalu. Selain itu, pelaku juga terlibat kasus pidana lain yakni dugaan penggelapan sepeda motor.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam seberapa berdampak media tiktok yang digunakan oleh tribun Pekanbaru untuk menyebarkan berita penculikan anak Malika Anastasya yang terjadi beberapa bulan yang lalu, maka penelitian ini tertuang dalam judul “Dampak Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak Malika Anastasya Terhadap kewaspadaan ibu rumah tangga” .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya keraguan dalam penafsiran istilah atau kata-kata pada judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah atau kata-kata tersebut agar dapat menjadi pedoman dalam penulisan selanjutnya.

1. Pemberitaan

Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretative berupa pemberitaan penyelidikan yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/kecenderungan, yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

2. Tiktok

Tiktok adalah sebuah jejaring social dan platform media untuk berbagi video dengan durasi singkat dan sebagai alternatif kanal berita digital 2023. Tiktok merupakan sebuah jejaring social yang sangat popular, aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, termasuk live streaming yang digunakan untuk berkomunikasi secara real-time dengan pengikut di platform tersebut, tiktok juga dapat digunakan untuk media pemberitaan yang lebih menarik.

3. Tribun Pekanbaru

Tribun Pekanbaru adalah surat kabar regional di bawah PT Riau Grafika, anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia. Tribun Pekanbaru ini terbit pada tanggal 18 April 2007.

1.3 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut;

1. Penelitian ini hanya dilakukan terbatas hanya pada Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak Malika Anastasya Terhadap Ibu rumah tangga.
2. Subjek penelitian ini adalah para ibu-Ibu rumah tangga di Rw. 09 yang melihat pemberitaan di media tiktok tribun pekanbaru terkait berita penculikan anak malika anastasya Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
3. Obyek penelitian ini yaitu dampak yang di timbulkan dari berita di media tiktok tribun pekanbaru tentang penculikan anak Malika Anastasya terhadap ibu rumah tangga.

1.4 Rumusan masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini mengenai *Dampak Pemberitaan Media Tiktok Tribun Pekanbaru Tentang Penculikan Anak*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malika Anastasya Terhadap ibu rumah tangga di Rw.09 (studi kasus penculikan bocah oleh manusia gerobak di tiktok tribun pekanbaru). Adapun masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana dampak pemberitaan media TikTok Tribun Pekanbaru terhadap persepsi dan sikap ibu rumah tangga pada keamanan anak, khususnya terkait kasus penculikan Malika Anastasya oleh manusia gerobak.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberitaan media tiktok tribun pekanbaru tentang kasus penculikan anak Malika Anastasya terhadap ibu rumah tangga. Tidak hanya itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak negatif atau positif yang ditimbulkan dengan adanya pemberitaan tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengungkap data seberapa berdampaknya berita penculikan anak Malika Anastasya terhadap ibu rumah tangga. Jika penelitian ini berdampak positif maka akan meningkatkan kewaspadaan ibu-ibu dalam menjaga anaknya dengan tidak mudah percaya bahkan kepada orang yang dikenal. Sedangkan jika penelitian ini berdampak negatif maka penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mencari informasi yang lebih valid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantara nya adalah.

1. Pengaruh Tayangan Berita Kriminal Terhadap Kecemasan Ibu Rumah Tangga akan Tindak Kejahatan pada Anak.

Penelitian ini di lakukan oleh Esy Suraeni Yuniwai, Bernardus Liat Wungubelen, Hasmita Saharudi pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh tayangan berita kriminal di televisi terhadap kecemasan ibu rumah tangga akan tindak kejahatan pada anak di RW 06 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbingsari Kota Malang, dimana semakin tinggi intensitas ibu rumah tangga menyaksikan tayangan berita kriminal maka semakin tinggi pula kecemasan ibu rumah tangga tersebut akan tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan sebaliknya semakin rendah intensitas ibu rumah tangga menyaksikan tayangan berita kriminal maka semakin rendah pula kecemasan ibu rumah tangga tersebut akan tindak kejahatan pada anak.

Tayangan berita kriminal mempengaruhi kecemasan ibu rumah tangga sebesar 16,9 % dan selebihnya 83,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti misalnya pengalaman individu akan tindak kriminal, interaksi individu serta informasi yang diperoleh melalui media massa selain televisi seperti koran, radio dan internet.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Yudhistira Suseno pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana. Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak adalah suatu langkah upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan dalam kejahatan kepada anak, yang mana dalam perubahan Undang-undang ini diharapkan mampu secara efektif mengatasi kejahatan kepada anak yang semakin meningkat tiap tahunnya. Beberapa paradigm baru muncul dari Undang-undang yang baru ini, yang mana ini lebih merujuk kepada ruang lingkup dari tanggung jawab anak ini sendiri diperluas dan sanksi kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi titik permasalahan yang harus diperberat hukumannya.

3. Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Di Tk Khairunissa, Kreo, Tangerang, Banten.

Penelitian ini dilakukan oleh Monica Margaret, Rizky Ihsan pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu Tingkat pendampingan anak tentu berbeda-beda sesuai dengan rentang usianya. Semakin kecil usia anak, semakin tinggi tingkat pendampingan orangtua untuk menjaganya secara langsung. Namun, semakin besar usia anak, semakin rendah tingkat pendampingan langsung dengan memberikan ruang baginya untuk dapat mengasah kemampuan menjaga dirinya sendiri. Jika kita sebagai orangtua sudah mengusahakan tindakan-tindakan pencegahan ini, dan tentunya melengkapinya dengan doa yang baik, maka cobalah untuk selalu berpikir positif jika anak sedang berada di luar jangkauan kita. Hindari kekhawatiran berlebih yang berujung pada upaya protektif yang malah menghambat kemampuan anak untuk dapat menjaga dirinya secara mandiri.

4. Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Di Wilayah Polda Bali

Penelitian ini dilakukan oleh Ni Luh Ayu Manik dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti pada tahun 2019. Hasil dari penlitian ini yaitu Bentuk penanganan yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan adalah hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dan hak restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menangani adanya korban tindak pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penculikan adalah upaya rehabilitasi untuk korban, dan pemberian perlindungan prosedural dalam peradilan. Bentuk rehabilitasi yang diberikan meliputi rehabilitasi medis dan sosial.

5. Pencegahan Penculikan Bayi Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Penelitian ini dilakukan oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi dan Nyoman Antini pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar berdasarkan Standar Operasional Prosedur Direktur Utama, Anak Ayu Saraswati, M.Kes tahun 2016 tentang pencegahan penculikan bayi, adapun upaya pencegahan penculikan bayi dapat dilakukan dengan 19 upaya diantaranya segera setelah bayi lahir, dan sebelum bayi dipisahkan dari ibunya gelang identitas dipasang, seluruh staf RS dan dokter yang bekerja di RS diharuskan menggunakan kartu identitas yang masih berlaku, kartu identitas harus dipakai pada pakaian seluruh staf, termasuk mahasiswa dan staf sementara. Panduan pencegahan penculikan bayi di RS bagi orang tua harus dibagikan kepada para orang tua. Bayi selalu ditempatkan pada posisi yang terlihat dan dalam pengawasan langsung dari staf RS yang bertugas, ibu dan anggota keluarga. Sebelum meninggalkan ruangan, staf juga harus memastikan ibu dalam keadaan sadar penuh. Jangan mencantumkan nama lengkap ibu atau bayi atau identitas lain di tempat yang dapat dilihat oleh pengunjung. Melaporkan setiap orang yang tanpa identitas, tidak dikenal, perilaku atau aktifitas yang mencurigakan, ke perawat yang bertugas. Staf RS harus mengantar bayi, ibu, dan keluarganya pada saat pulang. Pemasangan CCTV di lokasi lokasi rumah sakit yang strategis, dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu kurangnya tenaga pengamanan (security) di Rumah Sakit dan keluarga pasien yang tidak mau bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Upaya untuk mengatasi kendala penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar adalah menambah jumlah tenaga keamanan (security) di rumah sakit dan pendekatan dengan keluarga pasien dan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya penjagaan keamanan di rumah sakit.

6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak

Penelitian ini dilakukan oleh Ardi Putra Dewa Agung, I Made Sepud, A. A. Sagung Laksmi Dewi pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa: adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi memberikan konsekuensi pada tidak dapat dinyatakan bersalah orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena tidak dapat dinyatakan bersalah, maka ia tidak dapat dipidana. Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan pidana denda. Pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak bergantung pada peran hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, ataupun tinggi rendahnya pidana. Meskipun bebas namun hakim tetap mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan oleh Khairil Azmi Nasution pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu Dari beberapa peraturan tersebut ada elemen tujuan, yang menjadi catatan yakni bahwa penculikan telah mengakibatkan korban menjadi sengsara atau dieksplorasi karena itu diluar kehendak dan keinginan korban. Oleh karenanya, sudah sewajarnya pelaku kejahatan ini diancam dengan ancaman hukuman yang berat. Penutup Jika dicermati maka terlihat bahwa ternyata perlakuan hukum terhadap pelaku penculikan berbeda dengan pelaku pencurian. Yang mana jelas bahwa pencurian hanya melibatkan harta benda seseorang sedangkan penculikan sudah melibatkan jiwa dan kemerdekaan seseorang. Oleh karenanya sudah sangat wajar bila Undang-Undang menetapkan keterlibatan negara dalam menangani korban penculikan, apalagi yang menjadi korbannya adalah anak-anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena akan mengakibatkan trauma atau paling tidak dapat mempengaruhi mental anak.

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penculikan Anak Di Polsek Padang Timur Terhadap Laporan Polisi

Penelitian ini dilakukan oleh Ikhwanur Aulia dan Nurlinda Yenti pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini yaitu Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana mempergunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar)

Penelitian ini di lakukan oleh I Komang Oka Raharja, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengaturan perlindungan hukum oleh orang tua terhadap anak pada intinya ialah orang tua harus melindungi hal anak sehingga anak dapat melaksanakan hak maupun kewajibannya dari ancaman dalam maupun luar dirinya, dengan cara membina, mendidik, mengusahakan kesehatannya, mencegah anak kelaparan, mendampingi anak, menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan diri dan sebagainya, yang diatur UU Perlindungan Anak. Sanksi hukum terhadap orang tua yang Meculik anaknya: seperti contoh kasus di Pengadilan Negeri Gianyar nomor perkara Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Gin adalah Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan mempertimbangkan unsurunsurnya, dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan.

10. Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah.

Penelitian ini dilakukan oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu Tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Peraturan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas “Lex specialis derogat legi generali” dimana hukum yang bersifat lebih khusus (lex spesialis) mengalahkan/menggesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (lex generali). Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penculikan pada anak sepulang sekolah diantaranya: kelalaian orang tua dan keluarga dalam mengawasi anak-anak, kurangnya pemahaman anak tentang kewaspadaan kepada orang asing, karena adanya niat dari pelaku, dan korban sebagai penyebab penculikan. Dari faktor-faktor tersebut sangat penting dilakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya penculikan anak adalah bagimana menentukan strategi pencegahan penculikan terhadap anak yaitu dengan melibatkan peran serta dari orang tua, anak, sekolah, termasuk keterlibatan negara dan aparatur negara dalam hal ini pihak kepolisian untuk menjaga keamanan fasilitas pendidikan/sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

2.2 Landasan Teori

Teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. kegunaan teori bagi penelitian adalah teori membimbing riset. teori membantu periset dalam penentuan tujuan dan arah risetnya dan memilih konsep-konsep yang tepat. maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang di paparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori Kultivasi.

Teori Kultivasi (Cultivation Theory) merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. (Rahman & Himiyah, 2024) Teori ini di kemukakan oleh George Gerbner, mantan Dekan dari Fakultas Komunikasi Annerberg Universitas Pennsylvania, yang juga pendiri Cultural Environment Movement. Dia pernah mengaitkan antara tindak kekerasan dengan perilaku menonton televisi di amerika serikat. hal ini berbicara mengenai media dan dampak yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan teori analisis kultivasi. Teori analisis kultivasi berfokus pada efek media yang dihasilkan oleh tayangan televisi. Meski berfokus pada televisi, namun pola yang muncul dan bagaimana efek televisi terlihat mirip dengan efek media sosial. Salah satu pola yang sama dapat dilihat pada klasifikasi televisi dan media sosial yang memiliki efek atau pengaruh yang hampir sama. Menurut Sraubhar dan LaRose (Akbar & Hasyim, 2024), fisik atau karakteristik media berbeda dan terus berubah, namun sifat konten dan konsep efek atau konsumsi media cenderung sama, bahkan di media sosial. Oleh karena itu, teori analisis penggarapan penelitian ini merupakan teori utama untuk menganalisis bagaimana dampak pemberitaan TikTok Media, Tribun Pekanbaru terhadap kasus penculikan anak menjadi pokok bahasan penelitian. Teori analisis kultivasi dan media social. Teori analisis kultivasi ini terutama berfokus pada televisi karena pada awalnya televisi merupakan media yang paling umum dan lebih mudah diakses oleh masyarakat pada saat itu. Meskipun bentuk utama dari teori kultivasi ini adalah media yang disajikan di televisi, prinsip utama dari teori ini berkaitan dengan visibilitas media yang mempengaruhi persepsi penonton. Menurut Suryaputri (2021) Media massa memiliki berbagai bentuk seperti media massa, media online dan media sosial. Saat ini, salah satu media yang paling umum dan juga mudah diakses adalah media sosial. Masyarakat umum saat ini lebih akrab dengan media sosial daripada televisi. Selain teori yang membahas tentang efek konsumsi media terhadap publik, penelitian ini menggunakan teori analisis kultivasi, tetapi juga memiliki alat untuk menganalisis efek media terhadap publik yang sesuai dengan topik penelitian ini. Teori ini menitikberatkan pada pengaruh konsumsi media terhadap publik Analisis budidaya sendiri dikatakan sebagai teori yang memprediksi dan dapat menjelaskan pembentukan persepsi dunia,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman dan kepercayaan, yaitu keteraturan dan pembentukan jangka panjang. sebagai akibat dari konsumsi pesan media. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi massa, khususnya. melalui media massanya, dapat menumbuhkan keyakinan tertentu tentang realitas dan dianggap normal bagi masyarakat. Menurut Ayuningtias (2013). secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam teori analisis budaya ini, menonton televisi dan media lainnya memegang peranan penting dalam bagaimana orang atau publik melihat dunianya.

Pemikiran utama Garbner dalam teori kultivasi dapat dijelaskan bahwa Paparan jangka panjang terhadap pesan media membentuk pandangan dunia: Gerbner mengklaim bahwa paparan jangka panjang terhadap pesan media dapat memengaruhi persepsi seseorang tentang realitas sosial. Ia berfokus pada pengaruh televisi sebagai media utama dalam membentuk persepsi dan pandangan individu. Konsep Realitas yang Dibudidayakan: Gerbner menggunakan istilah "realitas yang dibudidayakan" untuk menggambarkan bagaimana menonton televisi secara bertahap membentuk pandangan orang tentang dunia, terlepas dari pengalaman pribadi mereka. Ia berpendapat bahwa tayangan televisi yang dominan dan sering ditonton membentuk persepsi realitas yang lebih mirip dengan apa yang disajikan di media. Efek Kumulatif dan Pembingkaian Pesan: Gerbner menekankan bahwa efek kultivasi bukan hanya hasil dari satu acara atau berita tertentu, tetapi merupakan hasil dari paparan kumulatif jangka panjang. Dia juga mencatat pentingnya membentuk pesan konstruksi sosial dan politik: Gerbner juga menghubungkan teori kultivasi dengan konstruksi sosial dan politik. Dia berpendapat bahwa media memainkan peran penting dalam bagaimana orang memandang masalah sosial, politik, dan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, liputan media dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dan pembentukan sikap terhadap topik tersebut. Pemilihan dan penekanan jenis konten media tertentu dapat membentuk persepsi dan sudut pandang yang berbeda. Gagasan esensial Gerbner menjadi dasar teori kultivasi dan mengilhami banyak penelitian dan diskusi tentang pengaruh media massa terhadap persepsi dan pandangan individu.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep abstrak untuk memudahkan pengukuran variabel. operasional juga dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan atau penelitian. Menurut Unaradjan (2019) Definisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari pendefinisi, atau transformasi konsep menjadi konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan. Pemahaman operasional merupakan rumusan ruang lingkup dan ciri-ciri konsep yang menjadi objek pembahasan dan penelitian. dalam penelitian. Berbagai media seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Line dan Tiktok bermunculan. Nampaknya saluran-saluran media yang berbeda tersebut telah menimbulkan minat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk menggunakan program-program tersebut. Salah satu program yang akhir-akhir ini berkembang dan tergolong media sosial baru adalah tiktok. Fenomena menarik dari aplikasi tiktok ini adalah perbedaan konten yang dihasilkan penggunanya melalui media ini.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator	Instrument	Skala
1.	Pemberitaan Media Online Tiktok Tentang Penculikan Anak Variabel (X)	Frekuensi	- Seberapa sering menonton konten berita	Likert
		Atensi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui konten berita yang di tonton - Menyempatkan waktu untuk menonton konten berita - Jam mengunggah konten berita - Menyimak konten - Konten berita menarik - Menyukai konten berita yang ditonton - Konten berisi pemberitahuan dan kewaspadaan - Membahas konten berita 	Likert
		Durasi	- Lama menonton konten berita	Likert
2.	Pengetahuan ibu rumah tangga Variabel (Y)	Mengetahui	- Memberitahukan sebuah kewaspadaan yang diberikan melalui berita kepada ibu rumah tangga.	Likert


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kewaspadaan	- ibu rumah tangga lebih berhati-hati dan tidak lalai pada anaknya.	Likert
	Kesadaran	- Memberitahukan kepada ibu rumah tangga untuk tidak mudah mempercayakan anak pada orang yang bahkan sudah dikenal.	Likert
	Keputusan	- Setelah melihat konten berita, para ibu akan menjadi lebih waspada kepada orang asing ataupun orang yang dikenal.	Likert

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam mendukung penelitian, kerangka pemikiran menjadi faktor yang berguna dalam mendukung latar belakang pada penelitian. Dalam buku Metodologi Penelitian karya Suryabrata (1998:72) menjelaskan bahwa variabel merupakan faktor pada peristiwa yang diteliti dengan mengamati objek. Berdasarkan judul yang dibuat yaitu: Dampak pemberitaan media tiktok Tribun Pekanbaru tentang penculikan anak malika anastasya terhadap pengetahuan para orang tua. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam Yam & Taufik (2021) hipotesis merupakan rumusan masalah penelitian dengan jawaban sementara yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban penelitian dikatakan sementara karena hanya didasarkan pada teori saja, belum bersandar pada fakta-fakta kuat yang didapatkan dengan pengumpulan data. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- Ha (Hipotetis Alternatif): Hipotesis ini menyatakan adanya hubungan yang berarti ada signifikan Terdapat Dampak yang signifikansi hubungan antara Variabel (X) dan Variabel (Y) yang akan di teliti.
- Ho (Hipotesis Nol/Nihil): Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar atau memiliki statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara Variabel (X) dan Variabel (Y) yang akan di teliti.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat di rumuskan menjadi Hipotesis Alternatif (Ha) dan Hipotesis Nol/Nihil (Ho) sebagai berikut:

- Ha = Terdapat dampak yang signifikan antara pemberitaan penculikan di tiktok tribun Pekanbaru terhadap pengetahuan ibu rumah tangga.
- Ho = Tidak terdapat dampak yang signifikan antara pemberitaan penculikan di media tiktok tribun Pekanbaru terhadap pengetahuan ibu rumah tangga.



3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, korelasional dari kata dasarnya korelasi. Menurut Kusumastuti *et. al.* (2020) dalam ilmu statistik istilah korelasi di beri pengertian sebagai hubungan dengan tingkat hubungan antar dua variabel ini penting karena dengan karena dengan mengetahui Tingkat hubungan yang ada, penulis akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian.

Cresweel (2010) mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah data dan statistik objektif yang diukur melalui perhitungan ilmiah. Hasil perhitungan didapat dari orang- orang yang menjadi sampel pada survey dalam penentuan frekuensi.

Selain itu, Sugiyono (2012) juga memaparkan bahwa kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian dengan berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini digunakan dengan meneliti sampel dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis yang bersifat statistik. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian untuk menguji hipotesis dengan data. Berangkat dari inilah peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur Dampak pemberitaan media tiktok Tribun Pekanbaru tentang penculikan anak terhadap pengetahuan para orangtua.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Rw.09, Simpang Teladan, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilangsungkan dari bulan April hingga waktu yang tidak dapat ditentukan oleh peneliti.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Sugiyono (2012) mengatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang mempunyai karakteristik tertentu untuk dipelajari. Objek populasi tidak hanya orang saja, tetapi bisa juga benda-benda alam yang ada disekitar. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh objek yang dijadikan fokus pada penelitian yang sedang dilakukan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian adalah para ibu rumah tangga di Rw. 09. Yang sudah dihitung dan berjumlah 340 ibu rumah tangga di Rw tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan bagian dari jumlah yang ada di populasi. Setiap sampel yang diambil dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang ada. Oleh karena itu pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = total populasi

e = tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

$$= \frac{340}{1 + 340 (0,10)(0,10)}$$

$$= \frac{340}{1 + 3,40}$$

$$= \frac{340}{4,40}$$

$$= 77,2 \text{ dibulatkan menjadi } 77$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin diatas sampel yang di peroleh menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 77 ibu rumah tangga. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*, menurut Sugiyono, *purposive sampling* yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuisioner (angket) observasi dan dokumentasi. Kuisisioner adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang harus di jawab oleh responden. Tujuan menyebarkan angket ini agar daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden bisa dijawab dengan baik. Observasi adalah cara atau Metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menyebarkan angket/kuesioner pada 77 ibu rumah tangga di RW. 09.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

a) Uji Validitas

Tes ini mengukur kesamaan atau korelasi antara konstruksi yang peneliti periksa dan konstruksi yang terkait erat. peneliti bisa menelusuri kaitan antara dampak media TikTok Tribun Pekanbaru terhadap penculikan anak dan faktor-faktor seperti tingkat kepedulian para ibu, tindakan pencegahan yang dilakukan atau perubahan sikap mereka terhadap keselamatan anak. Uji validitas adalah pengukuran sebuah instrumen terhadap hal yang ingin diukur. Uji validitas dapat diperoleh dengan mengkorelasikan skor indikator dengan total skor indikator variabel. Selanjutnya, untuk mengevaluasi validitas instrument, digunakan korelasi produk moment pada taraf signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,05 atau 5%. Dalam program SPSS, teknik pengujian untuk menguji validitas ialah korelasi item-total, atau item total statistic.

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2] [n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Keterangan:

- r_{ix} = Koefisiensi korelasi
 i = Skor item
 x = Skor total dari x
 n = Jumlah banyaknya subjek

Metode perhitungan ini cocok untuk digunakan pada skala yang menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pemeriksaan adalah sebagai berikut.

- Jika r dihitung $>$ r table (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka instrument atau item-item pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.
- Jika r dihitung $<$ r table (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka instrument atau item-item pada pernyataan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

b) Uji reliabilitas

Tes ini mengukur konsistensi internal alat pengukur dengan membagi pertanyaan menjadi dua set dan membandingkan hasil dari dua set. peneliti dapat menguji reliabilitas dengan membagi pertanyaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam penelitian lalu menjadi dua set yang seimbang dan kemudian membandingkan hasil dari kedua set tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Alpha Cronbach, Metode ini sangat popular dan commonly, digunakan pada skala uji yang terbentuk skala likert (scoring scale), misalkan pengukuran dengan skala 1-5. Untuk mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan Metode Conbrach Alpha dapat digunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$r_{ac} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{ac} = koefisiensi reliabilitas alpha Cronbach

k = banyak butir/item pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = jumlah/total varians per-butir/item pertanyaan

σt^2 = jumlah atau total varians

Dengan kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidak jika; nilai alpha lebih besar dari pada nilai r table. Dapat pula dilihat dengan menggunakan nilai Batasan penentu, misalnya 0,6. Nilai yang kurang dari 0,6 dianggap memiliki reabilitas yang kurang. Sedangkan nilai 0,7 dapat di terima dan nilai diatas 0,8 dianggap baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan table kriteria indeks koefisien reliabilitas berikut.

Tabel 3.1 Indeks koefisien reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	< 0,20	Sangat rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat tinggi

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan dalam pengelolahan data dari seluruh sumber dan responden yang sudah ada (terkumpul). Dalam penelitian ini peneliti mennggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, karena dalam penelitian ini terdapat variabel (X) dan variabel (Y).

Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

- | | |
|------|--|
| Y' | = Variabel terikat (dependent) |
| X | = Variabel bebas (independent) |
| a | = bilangan kostanta |
| b | = koefisien regresi (angka arah), yang menggambarkan angka peningkatan atau penurunan sebuah variabel terikat. Apabila b positif maka nilai akan naik dan apabila negatif maka nilai akan turun. |

3.6.1 Koefisien Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel (X) terhadap variabel terikat (Y). koefisien determinasi ini memiliki nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Rumus untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

R = Korelasi produk moment

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah ;

- 1) Saat Kd mendekati 0, maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dipendek lemah.
- 2) Saat Kd mendekati 1, maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen kuat.

Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Koefisien Korelasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Tinggi
0,80 – 1,000	Sangat tinggi

3.6.2 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara X dan Y. dua hubungan antara variabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Sebuah hubungan positif antara kedua variabel menunjukkan hubungan searah, sementara hubungan negatif menunjukkan hubungan terbalik. Nilai koefisien korelasi ada diantar ($-1 < r \leq 1$) dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Jika tanda (+) positif berarti menunjukkan korelasi positif atau langsung. Apabila $r = +1$ atau mendekati 1, pengaruh positif sangat kuat.
2. Jika tanda (-) negative maka menunjukkan korelasi negative atau tidak langsung. Apabila $r = -1$ atau mendekati -1, pengaruh negative lemah.
3. Apabila $r = 0$ atau mendekati 0, menunjukkan korelasi lemah atau tidak sama sekali.

3.6.3 Uji F

Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan bagaimana variabel independent memiliki pengaruh secara bersamaan dengan variabel dependen. Dalam uji F ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.05 atau 5% nilai hitung f diperoleh dengan menggunakan fungsi $(n-k)$, Dimana n adalah sampel dan k adalah jumlah variabel. Hipotesis berikut dapat digunakan untuk melihat hasilnya ;

- Dikatakan H_0 ditolak apabila $F_{dihitung} > F_{tabel}$. Berarti terdapat pengaruh secara bersamaan antar variabel.
- Dikatakan H_a diterima apabila $F_{dihitung} < F_{tabel}$. Berarti tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antar variabel.

3.6.4 Uji T

Uji-t adalah pengujian statistika yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara nilai yang di perkirakan dan nilai hasil perhitungan statistika. Mula-mula nilai yang diperkirakan ini berbeda-beda, beberapa dibuat oleh kami sendiri berdasarkan masalah, nilai persyaratan, dll.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Tribun Pekanbaru

Harian Tribun Pekanbaru adalah surat kabar yang baru muncul di Riau. Koran ini berusia lebih kurang tujuh belas tahun berdiri pada tanggal 18 april 2007 dengan motto “Spirit Baru Riau” sebagai media yang independen dan kredibel. Koran ini berdiri setelah Tribun Batam sukses mendapat tempat di hati pembaca, tidak lama setelah Tribun Batam sukses, Kompas Gramedia Grup melalui pers daerahnya terus melebarkan sayapnya, dua tahun setelah itu berdirilah Tribun Pekanbaru di bumi lancang kuning ini.

Pers Daerah (Persda) merupakan anak dari Kompas Gramedia Grup yang bergerak di bidang industri percetakan. Koran Kompas sebagai Koran Nasional tidak dapat langsung bersaing dengan koran-koran daerah, alasan tersebut membuat persda melahirkan koran-koran daerah. Sampai saat ini surat kabar daerah yang sudah dilahirkan persda mencapai keseluruhan, dari jumlah Propinsi di Indonesia. Persda akan terus melahirkan koran-koran daerah hingga mewakili setiap Propinsi yang ada di Indonesia. Koran-koran tersebut antara lain: Serambi Indonesia, Bangka Pos, Tribun Medan, Sriwijaya Pos, Tribun Pekanbaru, Tribun Lampung, Tribun Jambi, Tribun Batam, Tribun Sumsel, Pos Belitung, Tribun Jabar, Warta Kota, Superball, tribun Jogja, Tribun Jateng, Harian Surya, Tribun Bali, Pos Kupang, Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Gorontalo, Banjarmasin Post, Tribun Pontianak, Tribun Kaltim. tidak ada sepesialis untuk pengusaha atau pemerintah. Setiap orang sama-sama tidak takut dalam melindungi kepentingan publik. Tribun tdiak pernah menyembunyikan fakta ini dan selalu menekankannya.

Di terbitkan sebagai surat kabar harian dan sudah hadir di setiap kabupaten kota di provinsi Riau. Trinum pekanbaru memiliki beragam produk sebelum tahun 2015, antara lain aktivitas keseharian, event, media cetak, media online, dan tayangan yang edukatif, kreatif, dan inspiratif.

Kelas menengah ke atas yang terdiri dari politisi, organisasi masyarakat, pembuat kebijakan, ekonom, tokoh masyarakat, dan individu lainnya menjadi segmen pasar harian Tribun Pekanbaru. Gaya penulisannya mengedepankan human interest, khususnya pada peristiwa yang menyentuh hati, yang dikenal sebagai ide micropeople. Tribun Pekanbaru menonjol dibandingkan surat kabar lain karena tidak hanya memenuhi persyaratan 5W+1H, tetapi juga menggambarkan bagaimana sebuah masalah berkembang serta cara penanganannya. Berbeda dengan media lain yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali hanya menyajikan fakta, Tribun Pekanbaru memberikan perspektif yang lebih mendalam dan berbeda dalam setiap pemberitaannya.

Sedangkan bentuk tata wajah lebih banyak menggunakan visual grafis tidak membosankan, tidak kaku, selalu menunjukkan kecerahan dan keindahan young broadsheet (surat kabar muda) dengan gaya tata letak setiap harinya dengan gaya fleksibel, menurut kesesuaian antara berita, foto, data-data tabel dan grafis. Dan layout sangat banyak menggunakan grafis visual dan tidak monoton maupun kaku, secara konsisten menampilkan kemilau dan keindahan lembaran muda dengan gaya layout yang dapat disesuaikan dengan kesesuaian berita, foto, data tabel, dan grafik.

4.2 Letak Geografis

Tribun Pekanbaru beralamat di In. Imam Munandar, Jl. Harapan Raya No.383, Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

4.3 Visi dan Misi

Visi dan misi Tribun Pekanbaru adalah menjadi agen perubahan dalam Pembangunan masyarakat yang lebih damai, toleran, aman, dan Sejahtera guna mempertahankan posisi Tribun sebagai salah satu market leader wilayah Riau melalui pemanfaatan sumber daya dan Kerjasama dengan mitra strategis.


4.4 Logo

Gambar 4.1 Logo Tribun Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.2 Tiktok Tribun Pekanbaru**4.4 Struktur Instansi**

Perusahaan media Tribun Pekanbaru memiliki manajemen yang efektif dalam mengelola semua dana karyawan, termasuk aspek sumber daya manusia, yang mencakup seluruh aktivitas dan pekerjaan terkait dengan manajemen perusahaan.

Tanpa pembagian kerja yang tepat, kemungkinan akan terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan di suatu organisasi. Struktur organisasi, yang mencakup pembagian tugas dan fungsi hingga unit terkecil, ditetapkan melalui pembagian kerja. Menurut Rasiani (2022) Organisasi dapat didefinisikan sebagai alat yang mengatur dan menghubungkan semua bagian dari individu yang berbeda, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam posisi otoritas atau posisi yang mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Sementara struktur organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur ini juga memungkinkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perusahaan.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan biaya dan kelancaran hubungan kerja antara setiap karyawan saat menjalankan tanggung jawab mereka.

Dalam menjalankan perusahaan pers, bidang-bidang yang wajib dimiliki meliputi editorial, percetakan, dan manajemen perusahaan. Harian Tribun Pekanbaru harus memastikan bahwa ketiga bidang ini bersinergi. Peran, tanggung jawab, dan tujuan masing-masing bidang harus saling terkait dan identik.

Gambar 4.3 Struktur Instansi.





4.5 Uraian Tugas

1. Pemimpin Umum / CEO

Orang yang bertanggung jawab atas semua siaran pers adalah manajer umum. Baik bisnis editorial maupun sektor bisnis berada dibawah kendalinya. Kemajuan atau kemunduran Perusahaan adalah tanggung jawab manajer umum. Pemimpin umum juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memecat individu yang perlukan.

2. Pemimpin Perusahaan

Orang yang dipercaya oleh pemimpin umum untuk membantu dan mengelola dunia usaha dalam rangka mencari income menjalankan Perusahaan pers adalah pimpinan perusahaan.

3. Pemimpin Redaksi

Penanggung jawab bidang redaksi untuk semua isi berita pers adalah pemimpin redaksi. Sesuai dengan persyaratan hukum yang berkaitan dengan nisasi berita, pemimpin redaksi bertanggung jawab atas segalanya terlebih dahulu.

4. Sekretaris Redaksi

Mengatur undangan dari instansi terkait peliputan berita, bisnis atau Lembaga, menghubungi sumber berita atau instansi, mengkonfirmasi, atau membatalkan wawancara dan kunjungan kerja.

5. Divisi Online

Bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap berita pada media online Tribun Pekanbaru.

6. Divisi News

Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap berita pada koran Tribun Pekanbaru.

7. Divisi Produksi

Mengawasi pengelola halaman, editor, layout, dan staf percetakan serta editor pengelola.

8. Divisi Iklan

Bertugas pada penjualan ruang iklan atau mendatangkan sponsor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Divisi Sirkulasi

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi dan penjualan distribusi surat kabar, serta memberikan layanan kepada mitra dan pembaca untuk memaksimalkan kerjasama jangka Panjang.

10. Divisi HRGA

Bertanggung jawab atas berbagai urusan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan jabatan.

11. Divisi Keuangan

Bertanggung jawab terkait operasional melalui data system yang sudah sesuai dengan system prosedur kantor. Yaitu dengan mencatat dan memeriksa status data dan menginput data penjualan.

12. Divisi Percetakan

Bertanggung jawab pada prosedur percetakan koran.

13. Divisi Promosi dan Event

Bertanggung jawab untuk organisasi, kolaborasi, dan periklanan.

14. Redaktur

Memastikan bahwa artikel dan keputusan diperiksa, diedit, dan di perbaiki sesuai dengan standar penulisan Indonesia dengan memeriksa teks kata demi kata dan memperhatikan peraturan yang berlaku.

15. Wartawan

Baik ditunjuk oleh editor atau atas inisiatifnya sendiri, dia menghadiri koferensi pers, mencari dan melakukan wawancara dengan sumber berita yang ditugaskan, dan menulis hasil wawancara, investasi, dan laporan tersebut untuk editor atau atasan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dampak yang signifikan antara pemberitaan media TikTok Tribun Pekanbaru tentang kasus penculikan anak Malika Anastasya terhadap pengetahuan ibu rumah tangga di RW 09, Simpang Teladan, Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima, dan hipotesis nol (Ho) ditolak.
2. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai sig sebesar 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang kuat dan positif antara intensitas pemberitaan TikTok dan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga.
3. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,82$) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu rumah tangga dipengaruhi oleh pemberitaan TikTok. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain seperti lingkungan sosial, pendidikan, atau sumber informasi lainnya.
4. Pemberitaan kasus Malika melalui TikTok Tribun Pekanbaru telah meningkatkan pengetahuan responden pada beberapa aspek penting, yaitu: mengetahui peristiwa secara utuh, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan kesadaran untuk lebih protektif terhadap anak, serta mendorong keputusan konkret dalam pola pengasuhan.
5. Secara umum, pemberitaan TikTok terhadap isu penculikan anak memberikan dampak positif, antara lain: Meningkatkan literasi media dan kewaspadaan masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga., Menyampaikan informasi secara cepat, ringkas, dan mudah dipahami, Mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan preventif dalam menjaga keamanan anak. Namun, di sisi lain, pemberitaan tersebut juga memiliki potensi dampak negatif, seperti Menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran berlebihan jika informasi diserap tanpa klarifikasi, Adanya risiko penyebarluasan informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi (hoaks)., Kecenderungan ketergantungan pada media sosial tanpa mengecek kebenaran informasi di sumber resmi.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk ibu rumah tangga, diharapkan dapat menyikapi pemberitaan di media sosial secara bijak dan tidak mudah terpancing emosi oleh informasi yang bersifat viral. Tetaplah mengedepankan sikap kritis dan verifikasi informasi melalui sumber resmi agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar akurat dan bermanfaat.
2. Untuk pihak TikTok Tribun Pekanbaru, diharapkan terus menjaga integritas informasi yang disampaikan, serta menyajikan berita-berita yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendidik dan mendorong kesadaran sosial. Pemberitaan hendaknya disertai edukasi agar tidak hanya menimbulkan reaksi emosional, tetapi juga mendorong tindakan yang tepat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian serupa dengan pendekatan yang lebih luas dan variatif, baik dari segi wilayah maupun demografi responden. Penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih dalam aspek psikologis atau perilaku ibu rumah tangga setelah menerima paparan media sosial secara intens.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. B., & Ashar Hasyim, A. (2024). Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Sumber Informasi bagi Gen Z di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 132-139.
- Agung, A. P. D., Sepud, I. M., & Dewi, A. S. L. (2020). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 195-195.
- Arthani, N. L. G. Y. (2021). Strategi pencegahan kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 68-83.
- Ayuningtias, P. (2013). Hubungan Antara Terpaan Media Mengenai Penculikan Anak Di Televisi Dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua di RT 23 Kelurahan Sidomulyo Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 14-27.
- Dewi, M. (2013). Pengaruh Tayangan Berita Kriminal di Televisi terhadap Kecemasan Ibu Rumah Tangga akan Tindak Kejahatan Anak di Samarinda. *Ilmu Komunikasi*, 1(4), 150-162.
- Dewi, N. K. R. K., & Antini, N. (2020). Pencegahan Penculikan Bayi Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 74-83.
- Felix, A., Briyanti, D. O., Young, F. M., Livaro, I., & Wijaya, W. (2023). Strategi identitas digital: analisis personal branding di platform tiktok. *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 5(2), 92-100.
- Hayati, D. R. (2021). Pemanfaatan Media TikTok Sebagai Media Dakwah Oleh Ikhwan Mukhlis. *Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri. Diambil dari http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11907*.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Deepublish.
- Lestari, D., Atsilah, H. H., Al Haqqa, M. H., Yosmendika, R., & Rahmat, R. R. (2024). Membangun identitas dan literasi digital melalui tiktok: Pengalaman perempuan rentan di pekanbaru dalam era digital. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(1), 20-28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manik, N. L. A., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2019). Penanganan Korban TIndak Pidana Penculikan terhadap Anak di Wilayah Polda Bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-15.
- Margaret, M., & Ihsan, R. (2022). Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Di Tk Khairunissa, Kreo, Tangerang, Banten. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 5(2), 59-66.
- Raharja, I. K. O., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penculikan Anak oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 388-392.
- Rahman, A., & Hilmiyah, M. (2024). Media Sosial dan Masyarakat: Ditinjau Dari Analisis Kultivasi Media. *KOMUNIDA*, 79-97.
- Rasiani, D., Deni, I. F., & Rozi, F. R. (2022). Efektivitas Akun Tiktok Dalam Menyajikan Pemberitaan Media Massa Di Kalangan Remaja Desa Bandar Lama Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2791-2800.
- Suryaputri, J. D. (2021). Fenomena Jurnalisme TikTok di Media Baru. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 115-126.
- Suseno, M. Y. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Negeri Kupang Nomor178/Pid. Sus/2018/Pn. Kpg). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(1), 101-109.
- Tuljannah, W. (2022). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96-102.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Screenshot Berita Malika Anastasya
di Tiktok Tribun Pekanbaru





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dokumentasi Pengambilan Sample
Bersama Ibu Desi Ratnasari.**



**Dokumentasi Pengambilan Sample
Bersama Ibu Masitah.**



**Dokumentasi Pengambilan Sample
Bersama Ibu Irmayana Nasution.**